KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik
Vol.1, No.4 Agustus 2024
e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 393-404
DOI: https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.2203

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 CV GI

April Dwi Anggraini
21013010035@student.upnjatim.ac.id
Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur
Diarany Sucahyati
diaray.s.ak@upnjatim.ac.id
Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur
Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur 60294 Indonesia
Korespondensi penulis: 21013010035@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *Research on CV GI, a company engaged in the gas industry, reveals the impact of fiscal corrections on Income Tax Payable (PPh). The purpose of this study is to determine whether the fiscal corrections made by the company are in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) and tax regulations and the amount of underpayment of Income Tax Payable. By using the descriptive analysis method, researchers describe and analyze data related to the calculation of Income Tax Article 29 at CV. GI. The results showed that there were differences between the fiscal corrections made by CV GI with the provisions of SAK and tax regulations. This difference results in changes in fiscal profit and taxable income (PKP). Based on the research findings, the company needs to improve its understanding of SAK and tax regulations related to fiscal correction, the company needs to review its fiscal correction policy to ensure compliance with SAK and tax regulations, and the company can consider assisting the fiscal correction process with professionals, such as tax consultants, to ensure accuracy and compliance with regulations. This research makes an important contribution in understanding the impact of fiscal correction on income tax. By implementing the recommendations provided, companies can minimize the risk of tax underpayment and ensure compliance with tax regulations.*
Keywords: *Income Tax Article 29; income tax; tax payable, tax credit*

Abstrak. Penelitian terhadap CV GI, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri gas, mengungkap dampak koreksi fiskal terhadap Pajak Penghasilan Terutang (PPh). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah koreksi fiskal yang dibuat perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan pajak serta besaran kurang bayar Pajak Penghasilan Terhutang. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, peneliti melakukan penggambaran dan analisis terhadap data yang berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 29 di CV. GI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara koreksi fiskal yang dilakukan CV GI dengan ketentuan SAK dan peraturan pajak. Perbedaan ini berakibat pada perubahan laba fiskal dan penghasilan kena pajak (PKP). Berdasarkan temuan penelitian perusahaan perlu meningkatkan pemahamannya tentang SAK dan peraturan pajak yang terkait dengan koreksi fiskal, perusahaan perlu meninjau kembali kebijakan koreksi fiskalnya untuk memastikan kesesuaian dengan SAK dan peraturan pajak, dan Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mendampingi proses koreksi fiskal dengan profesional, seperti konsultan pajak, untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak koreksi fiskal terhadap PPh. Dengan menerapkan rekomendasi yang diberikan, perusahaan dapat meminimalisir risiko kurang bayar pajak dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.
Kata Kunci: *Kredit Pajak; Pajak Penghasilan, Pajak Terutang, PPh Pasal 29.*

PENDAHULUAN

Pajak bagaikan nadi kehidupan bagi suatu negara. Ia menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak memegang peranan krusial, dengan kontribusinya yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan belanja negara. Oleh karena itu, tak heran jika pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Sistem self-assessment

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 24, 2024;Agustus 02, 2024
* April Dwi Anggraini, *21013010035@student.upnjatim.ac.id*

system yang diterapkan di Indonesia memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini menuntut para wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku. Penguasaan ilmu perpajakan ini menjadi kunci kelancaran dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan patuh membayar pajak, para wajib pajak secara langsung berkontribusi dalam memajukan bangsa. Pajak yang dikumpulkan akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, semakin besar pula potensi kemajuan bangsa yang dapat diraih.(Rahmat & Zaini, 2020).

Menurut (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022) Terdapat beberapa fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (budgetair), pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, ibarat bahan bakar yang menjalankan mesin pemerintahan. Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Dengan demikian, roda pemerintahan dapat berputar lancar dan pelayanan publik dapat tersampaikan kepada rakyat. Fungsi mengatur (regulerend), Pajak bagaikan alat kendali di tangan pemerintah untuk mengarahkan laju perekonomian. Kebijakan pajak yang tepat dapat mendorong sektor-sektor prioritas, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan bangsa. Fungsi stabil, Pajak berperan sebagai penyeimbang dalam perekonomian. Ketika terjadi gejolak ekonomi, penerimaan pajak dapat digunakan untuk meredam inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kemampuan ini menjadi kunci bagi terciptanya iklim ekonomi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan usaha. Fungsi retribusi pendapatan, Pajak menjadi sumber dana bagi berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pedesaan, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Pemungutan pajak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Penegakan hukum yang tegas dalam pemungutan pajak ini menjamin keadilan dan kepastian bagi seluruh wajib pajak.

Menurut Sundah dkk (2020), Wajib pajak, bagaikan pilar penting dalam sistem perpajakan, meskipun mereka bukan objek pajak itu sendiri. Peran wajib pajak sangatlah fundamental dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan sistem ini. Membimbing dan membina wajib pajak menjadi kunci utama. Dengan pemahaman yang menyeluruh tentang hak dan kewajiban wajib pajak, termasuk dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, tercipta sistem yang adil dan transparan. Pajak Penghasilan (PPh), diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini, merupakan evolusi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dengan berbagai perubahan dan penyempurnaan. Tujuan utama dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah untuk mempermudah dan mendukung wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan nasional. Dengan kata lain, wajib pajak bukan hanya pembayar pajak, tetapi juga mitra penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Menurut Witono (2016), salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan sosialisasi peraturan pajak. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan

pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya, sehingga mereka lebih terdorong untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 menerapkan sistem *self-assessment*. Dalam sistem ini,wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan menilai sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Meskipun sistem self-assessment telah diterapkan, perbedaan antara jumlah PPh yang dihitung wajib pajak dan perhitungan fiskus masih sering terjadi. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan antara laba rugi berdasarkan perhitungan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan keuntungan finansial menurut Undang-Undang Perpajakan. SAK berfokus pada penyajian informasi keuangan yang wajar dan benar, sedangkan fiskal berfokus pada penghitungan pajak yang terutang. Perbedaan ini menyebabkan pengakuan pendapatan dan biaya yang berbeda antara SAK dan fiskal, yang pada akhirnya menghasilkan laba akuntansi dan laba fiskal yang berbeda pula. Untuk meminimalisir perbedaan PPh Pasal 29, WP perlu memahami dengan baik perbedaan antara SAK dan fiskal, mencatat dan mendokumentasikan dengan lengkap semua transaksi keuangan, dan berkonsultasi dengan ahli pajak. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah tersebut, wajib pajak dapat menghitung PPh Pasal 29 dengan lebih akurat dan menghindari potensi sengketa dengan fiskus. Sistem self-assessment dalam PPh Pasal 29 merupakan bentuk tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak. Dengan kepatuhan dan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat berperan aktif dalam mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Menurut Haksanggulawan dkk, (2023), Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, meskipun berasal dari sumber yang sama. Akar perbedaan ini terletak pada perbandingan konsep, metode perhitungan, pendapatan, dan biaya yang digunakan dalam akuntansi dan perpajakan. Secara fiskal, pendapatan dapat diakui meskipun tidak diakui secara akuntansi komersial. Hal ini juga berlaku untuk biaya, di mana ada biaya yang tidak dimasukkan untuk tujuan perpajakan namun dicatat untuk akuntansi komersial. Perbedaan inilah yang menyebabkan laba rugi akuntansi tidak sama dengan laba rugi secara fiskal. Penghasilan komersial, ibarat tolok ukur kinerja keuangan perusahaan, dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan. Di sisi lain, laba fiskal, yang menjadi dasar perhitungan pajak atas penghasilan, dihitung dengan dasar peraturan pajak yang berlaku. Perbedaan konsep ini menghasilkan metode perhitungan yang berbeda. Akuntansi menggunakan metode akrual, mengakui pendapatan dan biaya pada saat terjadinya, terlepas dari kas yang diterima atau dibayarkan. Sedangkan fiskal menggunakan metode kas, mengakui pendapatan dan biaya saat kas diterima atau dibayarkan.

Wajib pajak badan memiliki beberapa kewajiban utama dalam menghitung PPh badan, yaitu: mengungkapkan jumlah PPh Badan dalam laporan keuangan, Wajib pajak badan harus mencatat dan mengungkapkan jumlah PPh badan yang terutang dalam laporan keuangan mereka; menyediakan informasi yang diperlukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), wajib pajak badan harus menyimpan dan menyediakan dokumentasi yang memadai terkait dengan penghasilan dan biaya; mampu membuktikan jumlah pajak terutang sebenarnya, wajib pajak badan harus siap untuk menunjukkan dan membuktikan kepada otoritas pajak bahwa mereka telah menghitung dan membayar PPh adan dengan benar. Perhitungan PPh Badan didasarkan pada Undang-Undang No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini mengatur ketentuan dan tarif PPh Badan yang berlaku di Indonesia. PPh Pasal 29 memegang peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pajak yang dikumpulkan dari PPh Pasal 29 digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Peran PPh Pasal 29 adalah untuk memenuhi kewajiban kekurangan pembayaran pajak terutang sebelum menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan.

Menurut Amalia (2021), jenis pajak yang menerapkan Sistem Pemotongan Pajak (Withholding Tax System) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Wajib Pajak yang tercakup dalam PPh Pasal 25 mendapatkan fasilitas pengurangan dengan cara membayar pajak yang seharusnya secara bertahap, karena tidak semua wajib pajak mampu melunasi secara seketika. Hal ini mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis untuk mengangsur pajak yang seharusnya dibayar setiap bulan, sesuai dengan regulasi Pajak Penghasilan Pasal 25 yang berlaku.

KAJIAN TEORI

Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum kepada negara. Kewajiban ini bersifat wajib dan diatur dalam ketentuan hukum. Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, tetapi digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak diartikan sebagai kontribusi rakyat dalam pembangunan, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Meskipun pembayaran pajak tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pemerintah bertanggung jawab atas penggunaannya untuk pembangunan dan kesejahteraan umum.

Tata Cara Perpajakan

Sistem pemungutan pajak merupakan metode yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara (Nisa dkk., 2018). Menurut Ariffin & Sitabuana (2022),sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh negara terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: *Official Assessment System*, pada sistem ini, kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang dipungut dari wajib pajak berada di tangan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah yang menghitung dan memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini umumnya diterapkan untuk pajak yang kompleks dan sulit untuk dihitung sendiri oleh wajib pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); *Self Assessment System*, Sistem ini memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya sendiri ke kas negara. Wajib pajak wajib mendaftarkan diri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara berkala. Sistem ini umumnya diterapkan untuk pajak yang relatif mudah dihitung, seperti Pajak Penghasilan (PPh). *Withholding System*, pada sistem ini, pihak ketiga, seperti pemberi kerja, bank, atau penjual barang, diwajibkan untuk memotong dan memungut pajak dari wajib pajak sebelum dibayarkan kepada mereka. Pajak yang dipotong ini kemudian disetorkan ke kas negara oleh pihak ketiga tersebut. Sistem ini umumnya diterapkan untuk pajak penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan, bunga, dan dividen.

Pemungutan pajak dapat dilakukan atas dasar 3 stelsel, antara lain: stelsel nyata yaitu pengenaan pajak berdasarkan objeknya (penghasilan sebenarnya), sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan hanya pada saat pajaknya habis; Stelsel anggapan merupakan metode pemungutan pajak yang mendasarkan besaran pajak pada asumsi yang diatur dalam undang-undang. Contohnya, anggapan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan penetapan pajak terutang di awal tahun pajak berjalan, sehingga memudahkan proses administrasi dan pemungutan pajak; stelsel campuran, stelsel campuran

mengkombinasikan stelsel anggapan dan stelsel nyata untuk mencapai keseimbangan antara kemudahan dan akurasi. Pada awal tahun, besaran pajak dihitung berdasarkan anggapan tertentu. Kemudian, di akhir tahun, dilakukan koreksi untuk menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial

Laporan keuangan komersial, yang terdiri dari neraca dan laba rugi, disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima. Dari laporan ini, dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi. Laba komersial ini menjadi ukuran utama yang digunakan oleh para pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan. Proses penyesuaian ini disebut rekonsiliasi fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2014). Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersial berbeda dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Fadhila & Hasibuan, 2018)

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana terdefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), merupakan pajak yang secara tegas dipungut oleh Pemerintah Indonesia dari wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. PPh merupakan salah satu jenis pajak yang secara khusus memiliki objek pajak berupa penghasilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU HPP. Hal ini berarti bahwa PPh hanya dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam cakupan waktu satu tahun pajak. PPh dibebankan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana ditetapkan dalam UU HPP. Syarat subjektif merujuk pada batasan kewenangan negara untuk memungut pajak, sedangkan syarat objektif merujuk pada batasan kewenangan negara untuk menentukan objek pajak (Sundah dkk, 2020).

Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) bagaikan kewajiban fundamental bagi para pengusaha, ibarat roda penggerak yang mengantarkan perusahaan pada kepatuhan pajak. Dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, PPh Badan menjadi kontribusi penting bagi kas negara.Penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan langkah krusial dalam menghitung PPh Badan. Menurut (Undang-Undang No. 7, 2021), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, PKP dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang terkait. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1. Selisih dari kedua angka ini menghasilkan laba kena pajak, yang menjadi objek pengenaan PPh Badan. Namun, perlu diingat bahwa dalam menghitung PPh Badan, terdapat perbedaan perhitungan pajak versi PSAK (Standar Akuntansi Keuangan) dengan versi fiskal (perpajakan). Perbedaan ini muncul karena tujuan dan prinsip yang mendasari PSAK dan fiskal berbeda. PSAK berfokus pada penyajian informasi keuangan yang wajar dan benar, sedangkan fiskal berfokus pada penghitungan pajak yang terutang. Hal ini menyebabkan pengakuan pendapatan dan biaya yang berbeda antara PSAK dan fiskal, yang pada akhirnya menghasilkan laba akuntansi dan laba fiskal yang berbeda pula.

Tarif Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan, diatur bahwa jumlah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar [1] 28%. Tarif ini berlaku efektif sebesar 25% sejak tahun 2010. Tarif pajak badan tahun 2010 berlaku bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan penghasilan bruto hingga Rp. 50.000.000.000. Pada tahun 2021 terdapat perubahan Undang-Undang tarif pajak penghasilan badan yaitu Undang-Undang

No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Di dalam Undang-undang tersebut, tarif PPh Badan diturunkan menjadi 22% dengan harapan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor asing dan mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp. 50.000.000.000 mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50% sebagaimana yang dimaksud dalam UU HPP Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) berlaku atas pengenaan penghasilan kena pajak dengan omset sampai dengan Rp. 4.800.000.000. Penghasilan bruto sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah seluruh jumlah yang diperoleh dari kegiatan komersial dan belum dikurangi atas biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia meliputi penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final,Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bukan merupakan penghasilan final dan penghasilan tidak kena pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh Pasal 29) merupakan kewajiban akhir tahun bagi wajib pajak, melunasi sisa pajak yang belum terbayarkan di tahun berjalan. PPh Pasal 29 dihitung dengan cara mengurangi PPh terutang dengan kredit Pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25). Hasil perhitungan tersebut adalah PPh Pasal 29 yang wajib dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif, dimana analisis deskriptif adalah metode analisis data dalam penelitian yang digunakan untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu contoh sampel (Nasution, 2020). Fokus utamanya adalah pada pengumpulan data yang komprehensif, penjelasan karakteristik data, dan pembuatan interpretasi yang mendalam dari hasil analisis. Pengumpulan Data mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 di CV. GI melibatkan proses untuk mengumpulkan informasi tentang penghasilan yang menjadi objek pajak, pengeluaran yang dapat dikurangkan, dan kredit pajak yang sudah dibayarkan. Selanjutnya, Deskripsi Data menjelaskan karakteristik data yang terkumpul, termasuk detail jumlah penghasilan yang dikenai pajak, besarnya pengurangan yang diterapkan, serta perbandingan antara total pajak terutang dengan kredit pajak yang telah dibayarkan. Analisis Mendalam dilakukan untuk mengevaluasi hasil perhitungan, termasuk penilaian terhadap kemungkinan sisa pajak yang harus dibayar oleh CV. GI. Interpretasi Hasil memberikan penafsiran terhadap temuan dari analisis data, termasuk pemahaman terhadap tanggung jawab perpajakan CV. GI sesuai dengan regulasi yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Laporan Laba Rugi

Untuk meningkatkan efisiensi operasional di perusahaan, penting bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu dari internal maupun eksternal perusahaan. Bagi CV GI, laporan keuangan termasuk laba rugi sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Berikut laporan laba rugi tahun 2023 CV. GI:

Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal CV. GI

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Fiskal CV. GI Tahun 2023

Penghasilan Bruto	7,108,850,409	
Harga Pokok Penjualan	4,481,261,349	
Laba (Rugi Kotor)		**2,627,589,060**
Biaya Usaha	1,772,193,567	
		855,395,493
Pendapatn diluar Usaha	1,461,102	
Biaya diluar Usaha	242,856,143	
Jumlah Pendapatan dan Biaya diluar Usaha		**-241,395,041**
Penghasilan neto Komersial		**614,000,452**
Dikurangi:		
Koreksi fiskal Positif	1,169,069	
Koreksi fiskal negatif		
Penghasilan neto fiskal		**612,831,383**

Berdasarkan laporan laba rugi CV. GI untuk tahun 2023, perusahaan mencatat penjualan bersih senilai Rp 7.108.850.409 dan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp. 4.481.261.349. Dari selisih tersebut, diperoleh Laba Bruto senilai Rp. 2.627.589.060. Namun, setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, dengan penyesuaian terhadap biaya-biaya yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan, laba rugi neto fiskal sebelum pajak CV. GI menjadi Rp. 612.831.384. Biaya-biaya yang disesuaikan pada saat rekonsiliasi fiskal CV GI adalah bunga bank dan pajak atas pendapatan bunga. Kedua biaya tersebut dikoreksi fiskal negatif dikarenakan kedua biaya tersebut termasuk sebagai penghasilan final. Hal tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan Pasal 13 PP 45/2019 mengatur tentang biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak (PKP) untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan.
Biaya-biaya yang dimaksud adalah: Biaya yang terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak, biaya yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan pajak final, biaya yang terkait dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPN) dan Norma Penghitungan Khusus (NPS).

2. Pajak Penghasilan Terutang

Penghasilan neto fiskal senilai Rp. 612.831.384 akan dikenakan pajak sebesar 22% berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Tarif tersebut berlaku mulai tahun 2022. Namun, karena peredaran bruto perusahaan tidak melebihi Rp.50.000.000.000, maka perusahaan berhak atas pengurangan tarif pajak sebesar 50%. Artinya, tarif pajak yang efektif menjadi 11% untuk penghasilan bruto hingga Rp. 48.000.000.000, dan 22% untuk sisa penghasilan bruto di atas Rp48.000.000.000. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31E ayat 1 UU PPh. Berikut Perhitungan PPh Terutang CV. GI Tahun 2023:

Tabel 2. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas dan Non Fasilitas

Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas:		
Tarif Fasilitas	Rp4.800.000.000	
Dibagi: Peredaran Bruto	Rp7.108.850.409	
		0,68
Dikali: Penghasilan Kena Pajak	Rp 612.831.384	
Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas		**Rp413.792.734**
Dikali: Pengurang Tarif	50%	
Dikali: Tarif PPh	22%	
PPh Terutang Dengan Fasilitas		**Rp 45.517.201**
Penghasilan Kena Pajak Non Fasilitas:		
Hasil Pengurangan peredaran bruto dengan tarif fasilitas	Rp2.308.850.409	
Dibagi: Peredaran Bruto	Rp7.108.850.409	
		0,32
Penghasilan Kena Pajak	Rp 612.831.384	
Penghasilan Kena Pajak Non Fasilitas		**Rp199.038.650**
Dikali: Tarif PPh	22%	
PPh Terutang Non Fasilitas		**Rp 43.788.503**

Tabel 3. *Perhitungan Pajak Terutang*

PPh Terutang:		
PPh Terutang dengan Fasilitas	Rp 45.517.201	
Ditambah: PPh Terutang Tanpa Fasilitas	Rp 43.788.503	
PPh Terutang		**Rp 89.305.704**

3. Kredit Pajak

Adapun kredit pajak yang dimiliki CV. GI meliputi PPh Pasal 22 Bendaharawan, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 terjadi ketika melakukan pembayaran atas pembelian barang. Pemungutan ini dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Jenis-jenis kegiatan yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008. Tarif PPh Pasal 22 atas pembayaran saat ini adalah sebesar 1,5%. Tarif ini akan meningkat menjadi tarif yang seharusnya jika bendaharawan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berikut perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan CV. GI:

Tabel 4. Kredit Pajak Penghasilan Pasal 22 CV. GI Tahun 2023

PPh Pasal 22	
Penghasilan Bruto	Rp 1.101.786.067
Dikali: Tarif PPh Pasal 22 Bendaharawan	1,5%
	Rp 16.526.791

CV.GI memiliki kredit pajak penghasilan Pasal 22 Bendaharawan dengan tarif 1,5% dan penghasilan bruto Rp. 1.101.786.067 senilai 16.526.791. Kredit pajak ini dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh CV GI kepada negara.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Langkah pertama dalam menghitung PPh Pasal 23 adalah mengumpulkan data yang diperlukan. Data ini dapat diperoleh dari dua sumber utama yaitu Catatan PPh yang telah dibuat oleh pemilik perusahaan, Sumber ini berisi informasi mengenai penghasilan yang telah dikenakan PPh Pasal 23 dan web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online), Sumber ini menyediakan data PPh Pasal 23 yang tercatat secara resmi oleh pemerintah. Setelah data dari kedua sumber dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah membandingkannya untuk memastikan kesesuaian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk perhitungan PPh Pasal 23 akurat dan terverifikasi. Jika data dari kedua sumber telah sesuai, barulah perhitungan PPh Pasal 23 dapat dilakukan. Perhitungan ini menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan jenis penghasilan dan data yang dikumpulkan sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari DJP Online dan catatan pemilik perusahaan, telah dipastikan bahwa data keduanya sesuai. Oleh karena itu, perhitungan PPh Pasal 23 dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan jenis penghasilan dan data yang telah dikumpulkan. Berikut perhitungan PPh Pasal 23 CV. GI:

Tabel 5. *Perhitungan Kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 CV. GI Tahun 2023*

	Penghasilan Bruto	**Tarif**	**PPh Pasal 23**
PPh Pasal 23 atas Jasa	Rp 12.400.000	2%	Rp 248.000
PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan lain	Rp 10.000.000	2%	Rp 200.000
Total PPh Pasal 23			**Rp 448.000**

CV. GI memanfaatkan Kredit Pajak PPh Pasal 23 untuk mengurangi beban pajak. CV. GI memiliki dua jenis kredit pajak PPh Pasal 23 yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan terutang. Kredit pajak ini diperoleh dari dua tarif yang sama yaitu sebesar 2% yaitu PPh Pasal 23 atas Jasa sebesar Rp. 248.000,- dan PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan lain sebesar Rp. 200.000,-. Dengan demikian, jumlah keseluruhan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dimiliki CV. GI sebesar Rp. 448.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 25

CV. GI menghitung PPh Pasal 25 dengan perkiraan dan penyesuaian di akhir tahun yaitu dengan stelsel campuran. Pada stelsel campuran ini menggabungkan perkiraan awal, pajak dihitung berdasarkan prediksi penghasilan di awal tahun. Penyesuaian akhir tahun, pajak disesuaikan dengan penghasilan aktual di akhir tahun.

Tabel 6. *Perhitungan Kredit Pajak Penghasilan Pasal 25 CV. GI Tahun 2023*

Pajak Penghasilan Pasal 25				
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2022	Rp	50.631.360		
Dibagi 12 bulan (1 Tahun)		12		
Angsuran PPh Pasal 25 Untuk tahun 2023 per bulan			**Rp 4.219.280**	3 Bulan
PPh Terutang Tahun 2023	Rp	89.305.704		
Dikurangi: Kredit Pajak Tahun 2023	Rp	16.974.791		
			Rp72.330.913	
Dibagi 12 bulan (1 Tahun)		12		
			Rp 6.027.576	9 Bulan
PPh Pasal 25 Tahun 2023			**Rp66.906.025**	

Pada tahun 2022 CV. GI memiliki angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 50.631.360. Untuk PPh Pasal 25 per bulannya yaitu sebesar Rp. 4.219.280,- yang berasal dari nominal angsuran PPh Pasal 25 tahun 2022 dibagi 12 bulan. Dikarenakan CV. GI menggunakan stelsel campuran maka, pembayaran PPh Pasal 25 tahun 2023 menggunakan stelsel anggapan yaitu angsuran PPh Pasal 25 tahun 2022 sebesar Rp. 4.219.280. Pembayaran dengan nominal tersebut berlangsung selama 3 bulan pertama pada awal tahun. Sembilan bulan berikutnya pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2023 CV. GI menggunakan stelsel nyata yaitu perhitungan disesuaikan dengan penghasilan akhir tahun yaitu sebesar Rp. 72.330.913 dibagi 12 bulan. Nominal PPh Pasal 25 per bulannya yaitu sebesar Rp. 6.027.576. Untuk sisa bulan dari pembayaran PPh Pasal 25 akan dibayarkan pada 3 bulan pertama sejak awal tahun berikutnya yang menjadi angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2023.

4. Pajak Penghasilan Pasal 29

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menjelaskan bahwa PPh Pasal 29 merupakan PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh. Sederhananya, PPh Pasal 29 adalah sisa kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Berikut Perhitungan PPh Pasal 29 CV. GI Tahun 2023:

Tabel 7. *Perhitungan PPh Pasal 29 CV. GI tahun 2023*

Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas:			
Tarif Fasilitas	Rp4.800.000.000		
Dibagi: Peredaran Bruto	Rp7.108.850.409		
			0,68
Dikali: Penghasilan Kena Pajak	Rp 612.831.384		
Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas			**Rp413.792.734**
Dikali: Pengurang Tarif		50%	
Dikali: Tarif PPh		22%	
PPh Terutang Dengan Fasilitas			**Rp 45.517.201**
Penghasilan Kena Pajak Non Fasilitas:			
Hasil Pengurangan peredaran bruto dengan tarif fasilitas	Rp2.308.850.409		

Dibagi: Peredaran Bruto	Rp7.108.850.409	
		0,32
Penghasilan Kena Pajak	Rp 612.831.384	
Penghasilan Kena Pajak Non Fasilitas		**Rp199.038.650**
Dikali: Tarif PPh	22%	
PPh Terutang Non Fasilitas		**Rp 43.788.503**
PPh Terutang:		
PPh Terutang dengan Fasilitas	Rp 45.517.201	
Ditambah: PPh Terutang Tanpa Fasilitas	Rp 43.788.503	
PPh Terutang		**Rp 89.305.704**
Kredit Pajak:		
PPh Pasal 22	Rp 16.526.791	
PPh Pasal 23	Rp 448.000	
PPh Pasal 25	Rp 66.906.025	
		Rp 83.880.816
PPh Pasal 29		**Rp 5.424.888**

Pada perhitungan PPh Pasal 29 CV. GI Tahun 2023, terdapat PPh terutang sejumlah Rp. 89.305.704 dan jumlah dari kredit pajak sebesar Rp. 83.880.816. Untuk mengetahui PPh Pasal 29 Tahun 2023 pada CV. GI, maka PPh terutang yang telah diperhitungkan dikurangkan dengan jumlah dari kredit pajak sehingga PPh Pasal 29 Pada tahun 2023 sebesar Rp. 5.424.888.

KESIMPULAN

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum kepada negara, yang bersifat wajib sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak merupakan kontribusi rakyat dalam pembangunan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan mengandalkan proses perhitungan pajak yang cermat dan terbuka yang disediakan oleh Kantor Konsultan Pajak, CV. GI mampu memperoleh kepastian mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan, serta terjamin kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, *28*, 523–534.

Fadhila, N., & Hasibuan, M. (2018). Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, *1*(1), 455–460. https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/220

Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(7), 1243–1254.

Nasution, L. M. (2020). Statistik Deskriptif. *Hikmah*, *14 (1)*, 49–55. https://doi.org/10.1021/ja01626a006

Nisa, I. C., Suwandi, M., & Juardi, M. S. S. (2018). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, *3*(1), 1–12.

Amalia, D. (2021). *Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro*.

Rahmat, A., & Zaini, J. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, *1*(2), 112–118.

Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. (2020). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 25 dan PPH Pasal 29 pada PT Manado Mitra Mandiri. *Emba*, *8*(4), 771–780.

Undang-Undang No. 7. (2021). *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 224.

Witono, B. (2016). Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *7*(2), 196–208.